

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**KOORDINASI PEMERINTAH ANTARA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
UMUM DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

Abdul Rahman Hadi
NPM : 177310802

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Abdul Rahman Hadi
NPM : 177310802
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat desetujui untuk diuji dalam sidang ujian komferehensif.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua Prodi

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si

Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Abdul Rahman Hadi
NPM : 177310802
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota,

Drs.H. Zaini Ali, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Abdul Rahman Hadi
NPM : 177310802
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah tiada kata dan ucapan yang pantas penulis ungkapkan melainkan pujian dan syukur kehadiran Allah AWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Besar Muhammad SAW, dengan ucapan “Allahumma Sholli’alaa Muhammad Wa’alaa Alihii Syayidina Muhammad”.

Adapun judul dari Skripsi ini yaitu “Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru”. Skripsi ini penulis tulis dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya memaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dan naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal tersebut penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. **Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, S.Ag, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan serta kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang beliau pimpin.
3. **Bapak Dr. Rangi Ade Febrin, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. **Bapak Andryius S.Sos., M.Si** selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. **Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si** Selaku Pembimbing yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis

terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Para Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajarkan kepada penulis baik dilingkungan maupun di luar lingkungan kampus.
7. Bapak kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan administrasi kepada penulis sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebagaimana mestinya.
8. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua Orangtua tercinta H. Nasrul dan Hj. Rosnani, yang selalu memberikan dukungan penulis baik dari segi moral, materil maupun doa - doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman seperjuangan Teguh Pradana, Muhammad Sobri, Afrinaldi, Muhammaf Fajar Rizki Ginting, Imam, Dinda, Zahratul, Ishen, Retno, Zizi, Fatma Dewi, dan seluruh kelas IP B angkatan 2017 dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, semangat dan motivasi.
10. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarananya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing on me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for havingno days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut di atas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Amin... Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat memeberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Penulis,

Abdul Rahman Hadi

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TEBEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14
2. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	18
3. Konsep Koordinasi.....	20
4. Konsep Gelandangan dan Pengemis.....	31
5. Konsep Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.....	35
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Pikir.....	44
D. Konsep Operasional.....	45
E. Operasional Variabel.....	48
BAB III: METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	54
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	55
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	58

1. Sejarah Umum Satuan Polisi Pamong Praja.....	58
2. Struktur Organisasi Satuan polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	59
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	62
4. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	65
C. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.....	66
1. Sejarah Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.....	66
2. Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.....	70
3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.....	73
4. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.....	75
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Identitas Informan.....	77
B. Hasil Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	78
1. Kerjasama.....	80
2. Komunikasi.....	89
3. Pembagian Kerja.....	97
4. Disiplin.....	103
C. Hambatan Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.....	109
BAB VI: PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru, 2013-2019..... 6
Tabel I.2	Serah Terima Penertiban Gepeng Bulan Oktober-November 2020..... 8
Tabel III.1	Informan dan Key Informan dalam Penelitian Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru..... 50
Tabel III.2	Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru..... 54
Tabel IV.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2019..... 56
Tabel V.1	Klasifikasi Responden berdasarkan Usia..... 77
Tabel V.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 78
Tabel V.3	Hasil Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru..... 88
Tabel V.4	Hasil Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru..... 96
Tabel V.5	Hasil Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru..... 110

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru	44
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	61
Gambar IV.2	Struktur Organisasi Dinas Sosial dan pemakaman Umum Kota Pekanbaru.....	72

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Hadi
Npm : 177310802
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pkanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2021
Pelaku Pernyataan,

Abdul Rahman Hadi

KOORDINASI PEMERINTAH ANTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN UMUM DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU

Abdul Rahman Hadi

ABSTRAK

Koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Namun, yang terjadi dalam koordinasi pemerintahan di Indonesia masih banyak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak instansi pemerintah yang belum bisa menjalin koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Koordinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan alasan bahwa secara empiric permasalahan yang diamati lebih tepat menggunakan metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Satpol PP, kurangnya komunikasi yang dilakukan dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti untuk membahas mengenai penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih melanggar aturan untuk tidak memberikan uang kepada Gepeng di tempat yang telah dilarang. Oleh karena itu disarankan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerja agar terwujudnya koordinasi pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Koordinasi, Manajemen Pemerintahan, Gelandangan dan Pengemis

GOVERNMENT COORDINATION BETWEEN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA AND DINAS SOSIAL IN TACKLING THE PROBLEMS OF HOMELESS AND BEGGARS IN PEKANBARU CITY

Abdul Rahman Hadi

ABSTRACT

Coordination is an effort to cooperate between agencies, agencies, units in carrying out certain tasks in such a way that there is complementarity, mutual assistance and complementarity. However, what happens in government coordination in Indonesia is that there are still many things that do not go as expected, there are still many government agencies that have not been able to establish coordination with one another. The purpose of this research was to determine how the government coordination between the Satuan Polisi Pamong Praja and the Dinas Sosial dan Pemakaman Umum in overcoming the problems of homeless people and beggars in Pekanbaru City. The theory used in this research is the theory of coordination. This study uses a qualitative research method, on the grounds that empirically the observed problem is more appropriate using that method. The results of this study indicate that government coordination has not been going well. This is due to the lack of coordination in handling homeless people and beggars due to the limited number of Satpol PP members, the lack of communication seen from the absence of a definite schedule to discuss handling vagabonds and beggars, and also due to the lack of awareness of the community who still breaking the rules not to give money to Gepeng where it was forbidden. Therefore it is suggested for the Satuan Polisi Pamong Praja and the Dinas Sosial to establish and improve working relationships in order to realize good government coordination.

Keywords: Coordination, Government Management, Homeless and Beggars

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan sosial memang menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan bagi pemerintahan di Indonesia, sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Masalah kesejahteraan sering kali menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan dengan membuat berbagai program untuk masyarakat. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan segala permasalahan yang dimilikinya, tidaklah mengherankan jika jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Indonesia cukup tinggi gelandangan dan pengemis ini dapat kita jumpai pada hampir setiap pelosok negeri ini (Damayanti, 2015).

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Untuk mewujudkan hal ini, negara melalui pemerintahnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah diwajibkan untuk menangani permasalahan tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah di bidang kesejahteraan sosial yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat (Erdillah, 2015).

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- f. Sosial

Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Indonesia telah membagi urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 9 dijelaskan beberapa pembagian urusan pemerintahan, seperti urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 ayat 2, penelitian ini menggunakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah yaitu pada sub (e)

tentang ketertiban umum. Hal ini mengafirmasi bahwasanya ketertiban umum menjadi bagian urusan wajib oleh pemerintah daerah.

Menyelesaikan permasalahan di bidang sosial memang sangat kompleks, dibutuhkan koordinasi yang serius antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, yang terjadi dalam koordinasi pemerintahan di Indonesia masih banyak yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak instansi pemerintah yang belum bisa menjalin koordinasi antara satu dengan yang lainnya masih banyak yang terkesan mementingkan ego masing-masing. Sehingga apa yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban. Profesionalitas aparatur pemerintah merupakan suatu tuntutan agar memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.(Febrian, 2013)

Kota Pekanbaru tumbuh menjadi kota metropolitan secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana

hiburan dan sebagainya menjadi daya tarik masyarakat luar datang ke kota pekanbaru untuk mengadu nasib (Suri, 2017)

Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial ekonomi lainnya, seperti gelandangan dan pengemis (Muslim, 2013)

Fenomena sosial adanya gelandangan dan pengemis di kota-kota sudah menjadi pemandangan sehari-hari, tidak terkecuali Kota Pekanbaru. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru sangat mudah dijumpai karena kurangnya penertiban yang dilakukan oleh Instansi terkait, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi kota yaitu dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga, selain itu juga dapat mengotori lingkungan.

Tabel I.1 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru, 2013-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
2013	357.200	32.500	3,27
2014	399.451	32.290	3,17
2015	416.479	33.760	3,27
2016	435.082	32.490	3,07
2017	473.788	33.090	3,05
2018	499.852	31.618	2,85
2019	516.368	28.600	2,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa masih banyak terdapat penduduk yang hidupnya berada di garis kemiskinan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa

penyebab terjadinya permasalahan sosial seperti gelandangan dan pengemis disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kemiskinan, sehingga ditakutkan akan menimbulkan dan menjadi penyebab meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 yang mengatur tentang ketertiban sosial, yang mana dalam aturan ini memuat aturan yang melarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum baik di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan, dan juga melarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.

Hal ini sudah sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Selanjutnya pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing, tak terkecuali penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tetapi gelandangan dan pengemis masih saja berkeliaran di tempat-tempat umum, bahkan pemerintah juga tidak menegakkan sanksi terhadap gelandangan dan pengemis yang tertangkap. Hal ini dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial tidak diimplementasikan dan dikoordinasikan secara baik terhadap gelandangan dan pengemis yang

berkelieran, yang mengakibatkan permasalahan ini terus berulang ulang dan tidak memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban dan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan atau panti swasta dan atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku pihak yang bertugas untuk menertibkan Gelandangan dan Pengemis yaitu menyerahkan Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Umum sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Tabel I.2 Serah Terima Penertiban Gepeng Oktober-November 2020

Serah Terima Penertiban Gepeng tanggal 14 Oktober 2020				
NO	NAMA	ASAL	LOKASI	KET
1	Bernart Singalingging	Teluk Sanggung	Tabek Gadang	Gepeng
2	Ganda Ananda	Pekanbaru	Tabek Gadang	Gepeng
3	Putri Destia	Jawa Barat	Tabek Gadang	Gepeng
4	Hendri	Jambi	Tabek Gadang	Gepeng
5	Aliran Rahap	Tapanuli Selatan	Tabek Gadang	Gepeng
Serah Terima Penertiban Gepeng tanggal 02 November 2020				
NO	NAMA	ASAL	LOKASI	KET
1	Bernart Singalingging	Teluk Sanggung	Tabek Gadang	Gepeng
2	Ganda Ananda	Pekanbaru	Tabek Gadang	Gepeng
3	Putri Destia	Jawa Barat	Tabek Gadang	Gepeng
4	Tri Anugrah Putra	Pekanbaru	Jl. KH. Nasution	Gepeng
5	Farel Fernando	Pekanbaru	Jl. KH. Nasution	Gepeng
6	Mahben Dio	Lampung	Jl. KH. Nasution	Gepeng

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2020

Tabel di atas merupakan tabel serah terima Penertiban Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada bulan Oktober sampai dengan November 2020 dan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan. Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat adanya orang yang sama yang ditertibkan meskipun sebelumnya juga sudah ditertibkan dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan, hal ini tidak memberikan efek jera atau belum efektif karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih bisa melakukan aktivitasnya yaitu kembali berkeliaran di tempat umum atau di jalanan.

Penulis mengutip berita dari (*Cakplah.com*) bahwa keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru sepertinya terus bertambah, bahkan keberadaannya pun sangat mudah ditemui baik di persimpangan, rumah makan serta tempat ibadah. Untuk mencegah maraknya gelandangan dan pengemis di Pekanbaru, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menginstruksikan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru untuk terus melakukan razia “Keberadaan gepeng ini sudah menjadi mata rantai, oleh sebab itu OPD terkait harus turun ke lapangan menertibkan keberadaannya gepeng tersebut,” katanya.

Penulis juga mengutip berita dari (*RiauPos.com*) bahwa Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Pekanbaru, Bustami mengatakan, salah satu penyebab tidak bisa selesainya permasalahan gepeng di Pekanbaru dikarenakan tidak adanya pusat penampungan yang *representative* "Yang melakukan penertiban itu kan

Satpol PP, kalau kita hanya melakukan pembinaan. Apalagi tempat khusus untuk menampung gepeng yang telah ditertibkan hingga saat ini belum ada," ujar Bustami.

Penulis juga mengutip berita dari (*Halloriatu.com*) bahwa Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Chairani menyampaikan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis (gepeng). Pihaknya siap menggelar penertiban ketika mendapati aktivitas anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang meresahkan, " kami koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan. Hal ini sesuai dengan bidang penertiban" ulasnya.

Dinas Sosial dan Pemakaman Umum bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, masih terkesan belum mampu, baik dari pelaksanaan teknis, penertiban dan pembinaan, maupun dalam pengawasan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih terkesan lemahnya koordinasi serta kurangnya solusi dan keseriusan mulai dari kesiapan hingga bentuk nyata penyelesaiannya.

Selama ini semua bentuk larangan tegas yang tertulis tersebut hanya sebagai bentuk peraturan saja namun tindakannya tidak mencerminkan dari suatu keberhasilan dalam penerapan peraturan tersebut. Pemerintah dalam hal ini terkesan hanya sebatas memenuhi tanggungjawab tanpa ada hasil yang membuktikan bahwa kinerja dan usaha yang dilakukan benar-benar seperti yang diminta.

Dalam penjelasan sebelumnya dan berdasarkan pengamatan awal maka penulis jelaskan beberapa fenomena penelitian yaitu:

1. Masih adanya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Pekanbaru, contoh yang di dapat oleh peneliti adalah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Pasar Pagi Arengka, di Jl. Tuanku Tambusai, dan di Jl. HR. Subrantas.
2. Kurangnya komunikasi pemerintah yaitu antara Satuan Polisi pamong Praja dengan Dinas Sosial dan pemakaman Umum dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Kurang jelasnya pembagian kerja antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
4. Kurang disiplinnya petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja saat penertiban Gelandangan dan Pengemis maupun petugas dari Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam melakukan pembinaan bagi Gelandangan dan Pengemis.

Dari uraian penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru masih harus saling membangun koordinasi dan bekerja keras khususnya dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, sehingga judul yang diambil oleh peneliti adalah “Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu, Bagaimana Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Koordinasi Pemerintah dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Aspek Akademis, sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya agar dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan sehingga dapat menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.
- b. Aspek Teoritis, sebagai bahan manfaat penelitian agar dapat mengembangkan teori-teori yang telah ada sehingga memperkaya

hasil-hasil ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan bidang ilmu pemerintahan.

- c. Aspek Empiris, sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pemerintah khususnya dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara; serta mendapat akhiran -an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi. (Rusadi et al., 2019).

Menurut Ndraha (2015:5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang-diperintah akan jasa-publik dan layanan civil. Lebih lanjut Iver dalam Syafiie (2013:45) mengartikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (*government is the organization of men under authority*).

Menurut Maulidiah dalam (Rauf, 2017) bahwa, Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Surbakti dalam (Shalfiah, 2013) mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu:

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.

- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Pemerintahan adalah cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Ndraha (2015:6) menyatakan bahwa Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Syarifin dalam (Astomo, 2014) pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja:

1. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang.

2. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Menurut Drs. Musanef dalam Syafiie (2013:32), ilmu pemerintahan dapat difenisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungannya antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Ndraha (2015:7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Stoner dalam Wijayanto (2012:1) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Istilah manajemen dating dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *ménage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right things*”) secara *efficient* (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. (Ndraha 2015:159) Jadi unsur-unsur manajemen adalah:

1. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan *output* dan *outcome* yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap

pakai/gerak, pergerakan/penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan *output*, dan kontrol pergerakan/penggunaan sumber-sumber supaya *output* dan *outcome* yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan *output/outcome* yang diharapkan.

3. Siklus produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.

Menurut Nawawi dalam (Suharyadi & Insani, 2016) Manajemen Pemerintah adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam administrasi public untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang ada.

Nawawi menyatakan bahwa Manajemen Pemerintahan terdiri dari 5 aspek yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan) Merupakan kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana pasti memerlukan masukan sari berbagai sumber informasi antara lain dari kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan diwaktu sebelumnya.
2. *Organizing* (Organsiasi) Meliputi penentuan dan pembentukan wadah atau organisasi serta peraturan hubungan antara wadah-wadah tersebut. Prinsip organisasi yang penting adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi yang dilakukan dalam organisasi.

3. *Coordinating* (Koordinasi) Merupakan fungsi manajemen yang melakukan berbagai kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.
4. *Actuating* (Pelaksanaan) Merupakan suatu fungsi yang melakukan kegiatan dalam suatu organisasi oleh stakeholders.
5. *Controlling* (Pengawasan) Merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target dan rencana.

3. Konsep Koordinasi

Kata *coordination* berasal dari *co-* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu. Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha 2015:290)

Secara luas koordinasi diartikan oleh Leonard dalam (Fatahilah & B, 2019) bahwa “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Menurut Terry dalam (Harahap et al., 2020) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Hasibuan dalam (Gerald Hard Lantemona et al., 2017) Koordianasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Hasibuan dalam (Rahmeina, 2013) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a. Kerjasama

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kerjasama adalah inti daripada koordinasi. Kerjasama dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kerjasama ini merupakan

suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu diperlukan disiplin.

Pengertian koordinasi menurut Stoner dalam (Rampengan et al., 2014) adalah “Proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu organisasi secara efisien”.

Koordinasi diartikan oleh Moekijat dalam (Mahfud, 2015) sebagai penyalarsan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung atau penyusunan dari individu, kelompok atau organisasi yang dilakukan secara teratur guna mencapai tujuan bersama. Hal senada diungkapkan oleh Handayani yang mengartikan koordinasi sebagai usaha dalam menyatukan kegiatan-kegiatan dari unit-unit kerja organisasi, sehingga organisasi dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas guna mencapai tujuan organisasi.

Koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh Stoner dan Wankel dalam (Rampengan et al., 2014) yaitu: komunikasi, kerjasama, sinkronisasi, dan integrasi atau kesatuan tindakan. Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan

pengolahan informasi. Kerjasama juga merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama; karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif. Integrasi atau kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dari koordinasi yang efektif karena akan menciptakan adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Tripathi dan Reddy dalam (Debrilianawati et al., 2013) menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

1. Hubungan langsung Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
2. Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Kontinuitas Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinamisme Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
5. Tujuan yang jelas Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
6. Organisasi yang sederhana Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai

yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8. Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik..
9. Kepemimpinan supervisi yang efektif Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Menurut Ndraha (2015:295) mengatakan bahwa tujuan koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Menurut Handoko dalam (Mali et al., 2019) Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka adabeberapa manfaat yang didapatkan. Adapun manfaat koordinasi antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
 2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
 3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
 4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
 5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu
- Sementara menurut Sutarto dalam (Azhari, 2017) apabila di dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa manfaat yang didapat antara lain:
- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi
 - b. Dengan organisasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satu organisasinya atau jawabannya merupakan yang paling penting
 - c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertantangan antar satuan organisasi atau antar pejabat
 - d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas
 - e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama

- f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap suatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat
- g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pekerjaan terhadap suatu aktivitas oleh para satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat
- h. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling bantu sama lain terutama diantara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama
- i. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling membertahu masalah yang dihindari bersama sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselarasan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lain
- j. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan sikap antar pejabat
- k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijakan antar pejabat
- l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar pejabat
- m. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat

Menurut Inu Kencana dalam (Awalla et al., 2018) bentuk koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Ndraha (2015:295) beberapa bentuk koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi waktu, merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan mana yang harus berurutan; jika berurutan, bagaimana urut-urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap

kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.

2. Koordinasi ruang, koordinasi ruang dapat juga disebut koordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi interinstitusional, yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi struktural, yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.
6. Koordinasi perencanaan, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. Koordinasi ini berlangsung antar unit kerja yang berhubungan interdependen dan independen.
7. Koordinasi masukan-baik, yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar dapat dilakukan *adjustment*, *improvement*, koreksi, dan sebagainya.

Faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Farland dalam (Manoppo, 2017) mengemukakan empat faktor yang menentukan pencapaian koordinasi yang efektif dalam organisasi, yaitu:

1. *Clarifying authority and responsibility* (Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas)
2. *Careful checking and observation* (pengawasan seksama)
3. *Facilitating effective communicating* (fasilitas komunikasi yang efektif)
4. *Utilizing leadership skills* (menggunakan kemampuan memimpin)

Lebih lanjut Follet dalam (Sundari, 2018) mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya koordinasi yang efektif. Faktor tersebut adalah:

1. Melalui kontak langsung, antara orang-orang yang terlibat langsung
2. Harus dimulai pada tahapan yang paling dini perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan
3. Harus merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Menurut Ndraha (2015:292-293) koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan (plat merah, plat kuning, dan plat hitam) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga di suatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

4. Konsep Gelandangan dan Pengemis

Menurut Anon dalam (Nusanto, 2017) mengatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang seringkali ditemukan dalam keadaan tidak lazim di beberapa tempat seperti di bawah jembatan, lorong atau gang sempit maupun disekitar rel kereta api, emperan toko maupun ruko, seringkali dalam hidupnya terlihat berbeda dari manusia merdeka atau sejahtera lainnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gelandangan berusaha mencari uang dengan berbagai macam cara mulai dari menjadi pemulung, peminta-minta atau pengemis, menjadi tukang semir sepatu, menjadi tukang becak, menjajakan makanan, hingga menjadi pengamen

Selanjutnya menurut Wirosardjono dalam (Zainal Fadri, 2019) bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat.

Effendi dalam (Darmawan, 2019) menyebutkan gelandangan adalah predikat yang disandang oleh sekelompok anggota masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan layak, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak, serta makan dan minum di sembarang tempat. Lebih lanjut dinyatakan pulabahnya gelandangan umumnya merupakan orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, tidak mempunyai tanda

pengenal, berperilaku hidup bebas cenderung liar, dan mengambil sisa-sisa makanan atau barang bekas.

Menurut Hartinnovmi dalam (Jahidin, 2017) gelandangan dan pengemis memiliki kriteria-kriteria sendiri, diantaranya sebagai berikut:

Kriteria-kriteria Gelandangan:

1. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal dan hidup mengembara atau menggelandang di sembarangan tempat dan tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
2. Mereka tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, hidup bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
3. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas atau tidur di emperan toko dan kolong jembatan. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria-kriteria Pengemis yaitu:

1. Anak sampai dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
2. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dengan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, meminta sumbangan untuk organisasi

4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaaur dengan penduduk pada umumnya.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS diantaranya adalah Gelandangan dan Pengemis dengan pengertian dan kriteria sebagai berikut:

1. Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya

2. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain

- b. Berpakaian kumuh dan compang camping
- c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Menurut Alkostar dalam (Zul, 2014) penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis dapat berasal dari faktor interen dan faktor eksteren meliputi sifat malas tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya psikis jiwa sedangkan faktor eksteren terdiri dari faktor ekonomi, geografis, sosial, pendidikan, psikologi, kultural, lingkungan dan agama.

Adapun faktor tersebut antara lain disebutkan oleh Dimas dalam (Rahmadanita, 2019) yaitu:

1. Merantau dengan modal nekat
2. Malas berusaha
3. Cacat fisik
4. Tidak adanya lapangan pekerjaan
5. Tradisi yang turun-menurun
6. Mengemis daripada menganggur
7. Harga kebutuhan pokok yang mahal
8. Kemiskinan
9. Ikut-ikutan
10. Disuruh orang tua
11. Menjadi korban penipuan

5. Konsep Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI dalam (Deli, 2014) upaya penanggulangan atau penanganan gelandangan dan pengemis harus dilaksanakan melalui serangkaian proses, yaitu:

1. Pendekatan awal. Adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan pengakuan/dukungan/bantuan dan peran serta dalam pelaksanaan program, termasuk upaya memperoleh gambaran potensialitas sumber-sumber pelayanan. Pendekatan awal, meliputi:
 - a. Orientasi dan konsultasi. Adalah kegiatan pengenalan program pelayanan kepada pemerintah daerah, instansi-instansi teknis, dan pilar-pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial yang terkait untuk mendapatkan pengesahan/ pengakuan, dukungan/ bantuan, peran/ sertanya dalam pelaksanaan program
 - b. Identifikasi. Adalah kegiatan upaya untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang gelandangan dan pengemis serta potensi lingkungan, termasuk sumber-sumber pelayanan dan pasaran kerja usaha, fasilitas dan garis kemudahan.
 - c. Motivasi. Adalah kegiatan pengenalan program kepada gelandangan dan pengemis untuk menumbuhkan keinginan dan dorongan yang tinggi dalam mengikuti dan melaksanakan program atau pelayanan rehabilitasi sosial.
 - d. Seleksi. Adalah kegiatan pengelompokkan/klasifikasi gelandangan dan pengemis yang sudah dimotivasi, untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan dan yang tidak dapat diterima menjadi calon penerima

pelayanan. Tujuan seleksi adalah untuk memperoleh calon klien secara difinitif, sehingga dalam mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi calon klien sudah siap dan mantap.

2. Penerimaan. Adalah serangkaian kegiatan administratif maupun teknis yang meliputi registrasi dan penempatan dalam program pelayanan yang dilaksanakan pada saat calon penerima pelayanan hasil seleksi. Tahap ini terdiri dari:

- a. Registrasi. Adalah kegiatan administratif pencatatan dalam buku penerimaan induk pelayanan dan mengkompilasikan berbagai formulir isian untuk mendapatkan penerimaan pelayanan dengan segala informasi/biodatanya
- b. Studi kasus. Merupakan suatu teknik pekerja sosial untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi klien melalui penggalian latar belakang kehidupan klien, riwayat permasalahan, keadaan keluarga dan orang-orang terdekat dengannya, keinginannya, kekecewaan, potensi dan hal-hal yang dipndang berkaitan dengan masalah klien. Pengumpulan data atau informasi melalui wawancara langsung dan tidak langsung terkait dengan orang-orang terdekat dengan klien
- c. Penempatan dalam program rehabiliatasi sosial (asement). Adalah kegiatan penempatan klien dalam program bimbingan keterampilan kerja berdasarkan pengelompokkan data tentang minat dan bakat serta kemungkinan penempatan-penempatan di lapangan kerja

3. Pengungkapan dan penelaahan masalah (*assessment*). Adalah upaya untuk menelusuri, menggali data penerimaan pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapan serta kekuatan-kekuatannya dalam upaya membantu dirinya sendiri, hal ini dapat dikaji, dianalisa dan diolah untuk membantu upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi peserta. Adapun aspek-aspek dalam assement meliputi: fisik, mental dan sosial.
4. Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Merupakan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dasarkan pada *assessment* yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hasil *assement* tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, artinya hasil assement dilakukan tidak hanya diawali dengan proses pemberian pelayanan tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri proses pelayanan. Adapun kegiatan ini meliputi:
 - a. Bimbingan fisik.
 - b. Bimbingan mental
 - c. Bimbingan sosial
 - d. Bimbingan keterampilan kerja
5. Resosialisasi. Adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah yaitu di satu sisi untuk mempersiapkan klien (gelandangan dan pengemis) agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara normatif dan di satu pihak lagi untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha klien dalam hal ini gelandangan dan pengemis

agar mereka dapat menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

6. Penyaluran. Merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengembalikan penerima pelayanan ke dalam kehidupan dan penghidupan di masyarakat secara normatif baik di lingkungan keluarga, masyarakat daerah awal maupun ke jalur lapangan kerja/usaha mandiri (wirausaha)
7. Bimbingan lanjut. Merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada klien dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Tahap bimbingan lanjut secara operasional dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni:
 - a. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan.
 - b. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan
 - c. Bimbingan pemantapan/kemandirian/peningkatan usaha
8. Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan. Adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima pelayanan dalam bentuk penerimaan bantuan ulang baik berupa peralatan maupun bahan bantuan permodalan maupun pemantapan keterampilan sehingga jenis usaha/kerjanya lebih berkembang.
9. Evaluasi. Adalah kegiatan untuk memastikan apakah proses dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib melakukan evaluasi terhadap setiap proses

dan hasil pertolongan yang dilalui dan kemudian diambil apakah secara keseluruhan proses telah berjalan dengan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan.

10. Terminasi atau pengakhiran pelayanan. Pengakhiran dilaksanakan untuk memastikan hasil umum evaluasi terhadap klien telah dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga negara masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam hal ini dipersiapkan klien dalam proses pengakhiran berjalan wajar, dimana keputusan pelayanan tidak menimbulkan konflik psikologis yang dapat mengganggu klien.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Chairika Nasution, Husni Thamrin	Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan	Melakukan penelitian terhadap gelandangan dan pengemis Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi Sementara penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori koordinasi Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020 Lokasi Penelitian terdahulu berada di kota Medan Sementara penelitian yang dilakukan Penulis berada di Kota Pekanbaru
2.	Cindy Ayu Prasasi	Pelaksanaan peraturan daerah kota Semarang nomor 5 tahun 2014 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis	Melakukan penelitian terhadap gelandangan dan pengemis Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi Sementara penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori koordinasi

				<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p>
3.	Dia Meirina Suri	Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peneertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru	Melakukan penelitian terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori analisis</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori koordinasi Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p>
4.	Betha Dwidinanti, dkk	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi	Melakukan penelitian terhadap gelandangan dan pengemis Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif	<p>Teori yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan teori pembinaan</p> <p>Sementara penelitian yang digunakan penulis menggunakan teori koordinasi Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016</p> <p>Sementara penelitian yang</p>

				<p>dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p> <p>Lokasi Penelitian terdahulu berada di kota Bekasi</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan Penulis berada di Kota Pekanbaru</p>
5.	Baktiawan Nusanto	<p>Program Penanganan Gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember (<i>Handling Programs of Homeless and Beggar In Jember District</i>)</p>	<p>Melakukan penelitian terhadap gelandangan dan pengemis Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi</p> <p>Sementara penelitian yang digunakan penulis menggunakan teori koordinasi</p> <p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p>
6.	Indri Suryani	<p>Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh</p>	<p>Melakukan Penelitian terhadap Dinas Sosial dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis.</p> <p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori kewenangan</p> <p>Sementara penelitian yang digunakan penulis menggunakan teori koordinasi</p>

				<p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p>
7.	Rizky Dwitanto Putro	Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Dibalai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti" Pematang	<p>Melakukan Penelitian terhadap Dinas Sosial dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis.</p> <p>Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teori pembinaan</p> <p>Sementara penelitian yang digunakan penulis menggunakan teori koordinasi</p> <p>Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015</p> <p>Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan pada tahun 2020</p>

Dari keseluruhan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik tentang koordinasi pemerintah dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, sehingga penulis menganggap layak untuk melakukan penelitian yang berjudul Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru



D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.
- b) Koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbedabeda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.
- c) Empat dimensi koordinasi yang efektif yaitu: kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.
 1. Kerjasama adalah inti daripada koordinasi, Kerjasama dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kerjasama ini merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan

bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

2. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.
3. Pembagian Kerja, secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Division of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi

bertanggungjawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

4. Disiplin, pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu diperlukan disiplin.
- d) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

E. Operasional Variable

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Hasibuan dalam (Rahmeina, 2013) mengatakan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.	Koordinasi Pemerintah	Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Megerti tugas dalam melakukan penanggulangan Gepeng 2. Melakukan pengaturan jadwal kegiatan
		Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tidaknya komunikasi yang dilakukan 2. Alur komunikasi
		Pembagian Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama secara komperatif 2. Bekerja sesuai tugas dan fungsi
		Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sesuai prosedur 2. Tepat waktu dalam bekerja

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru adalah metode Kualitatif.

Menurut Creswell (2016:4-5) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menjadi tentang Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Jadirejo, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

C. Informan

Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Jumlah	Informan
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	Key informan
2.	Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru	1	Informan
3.	Kepala Bidang Operasi Satpol PP Kota Pekanbaru	1	Informan
4.	Gelandangan	3	Informan
5.	Pengemis	3	Informan
Total		9	

Sumber: Olahan Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat

dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Teknik *Inteviu* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Creswell. Menurut Creswell (2016:260) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ada lima tahapan analisa data yaitu:

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber informasi.

b. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

c. Memulai *coding* semua data

Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas.

d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis.

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah).

e. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan), atau tentang keterhubungan antar tema.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Koordinasi Pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Oktober 2020				Nov 2020				Des 2020				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survei																								
6	Survei Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komprehensi Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.

Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, bahwa Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 83 kelurahan. Seperti diketahui sampai saat ini jumlah kecamatan yang terdapat di Kota Pekanbaru antara lain adalah:

- a. Kecamatan Tenayan Raya
- b. Kecamatan Bukit Raya
- c. Kecamatan Senapelan
- d. Kecamatan Pekanbaru Kota
- e. Kecamatan Tampan
- f. Kecamatan Payung Sekaki
- g. Kecamatan Sail
- h. Kecamatan Lima Puluh
- i. Kecamatan Marpoyan Damai
- j. Kecamatan Sukajadi
- k. Kecamatan Rumbai
- l. Kecamatan Rumbai Pesisir

1. Letak dan Luas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101-14'101-34' Bujur Timur dan 0'25'-0'45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan bumi laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 Km menjadi 446,50 Km, terdiri dari 12 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Tabel IV.1: Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru, 2019

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	Tampan	Simpang Baru	59,81
2	Payung Sekaki	Labuhan Baru Barat	43,24
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
5	Tenayan Raya	Kulim	171,27
6	Limapuluh	Rintis	4,04
7	Sail	Cinta Raja	3,26
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
9	Sukajadi	Pulau Karam	3,76
10	Senapelan	Kampung Bandar	6,65
11	Rumbai	Rumbai Bukit	128,85
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	157,33
Pekanbaru			632,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengembang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kota serta dari daerah lainnya.

4. Jarak Ibu Kota

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibu kota Provinsi Riau lainnya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------|
| a. Taluk Kuantan | = 118 km |
| b. Rengat | = 159 km |
| c. Tembilahan | = 213,5 km |
| d. Kerinci | = 33,5 km |
| e. Siak | = 74,5 km |
| f. Bangkinang | = 51 km |
| g. Pasir Pengaraian | = 132,5 km |
| h. Bengkalis | = 128 km |
| i. Bagan | = 192,5 km |
| j. Dumai | = 125 km |

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Sejarah Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam bab II (5) menyatakan, tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah
- c. Melaksanakan kebijakan perlindungan daerah
- d. Melaksanakan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah atau aparatur lainnya
- e. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patrol dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tulisan.

Untuk selanjutnya penulis mengurai secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan polisi khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas). Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.


2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
 2. Seksi Kerjasama
 3. Seksi Pengamanan dan Dalmas
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan Dasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Tugas organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantu lainnya.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Program, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penegakan perundang-undangan daerah.
7. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan tindak internal.
8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan penyelidikan dan penyidikan.
9. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan penyuluhan.
10. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan operasi dan ketertiban masyarakat.
11. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
12. Seksi Kerjasama, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan kerjasama.

13. Seksi Pengamanan dan Dalmas, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pengamanan dan dalmas.
14. Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan sumber daya.
15. Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan pelatihan dasar.
16. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana.
17. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan sub urusan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
18. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan perlindungan masyarakat.
19. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan bina potensi masyarakat.

20. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan pencegahan dan kesiapsiagaan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

4. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan.

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan bathin.
- c. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

C. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Pejuang Indonesia sedikitpun tidak bergeming dengan gertakan Belanda, malah kembali menggertak Belanda dengan semboyan merdeka atau mati.

Ketika terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan telah terjadi peristiwa yang sangat heroic, dimana pejuang Indonesia rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkannya, sementara penjajah Belanda yang selama ini telah mendapat keuntungan dan kekayaan yang melimpah dari bumi Indonesia tidak rela begitu saja, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa dahsyat, peristiwa itu terjadi antara tahun 1947-1950. Di dalam pertempuran besar ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi.

Selain itu untuk menyokong gerakan pejuang yang berada digaris depan diperlukan bantuan yang kontinyu untuk mensuplai logistik pertempuran dan pemakaman agar jangan sampai terputus. Rakyat yang mengungsi berada digaris belakang tentara pejuang yang memerlukan bantuan dan pertolongan juga, maka diperlukan tenda-tenda untuk menampung pengungsi, pejuang yang terluka dan penampungan bahan bantuan yang datang dari mana saja. Pekerjaan besar ini jika tidak diatur sedemikian rupa maka akan menimbulkan kebingungan dan saling tumpang tindih pekerjaan.

Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, mensuplai logistic dan pekerja lainnya yang dibutuhkan saat ini. Dampak peristiwa ini membutuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai hari kesetiakawanan sosial yang jatuh pada tanggal 22

Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Kawan Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai kedaerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia, untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut kantor wilayah (kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut kantor Departemen Sosial kabupaten/kota, untuk tingkat kecamatan disebut petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat,

karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh presiden Republik Indonesia yang ada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSAN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh presiden yang ada pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Nomor 07 Tahun 2001.

Berdasarkan Perwako Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang (Kabid), 9 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada dibawah tanggung jawab Wali Kota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dimana daerah diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintah maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru dan cukup berat dan menantang.

2. Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru


Adapun susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub bagian Umum
 2. Sub Bagian keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak

2. Seksi rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Unit Pelaksana Tugas (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar IV.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Umu Kota Pekanbaru 2020

3. Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru

Adapun Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
6. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan sosial korban bencana.

7. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan pengendalian sumber dana bantuan sosial.
8. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar.
9. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial.
10. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak.
11. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial dan penyandang disabilitas.
12. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.
13. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sosial dan penanganan fakir miskin.

14. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat.
15. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

4. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depan nya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan.

Adapun visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

5. Visi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru

Terwujudnya kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial dan pemakaman yang indah dan tertib

6. Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru

Dari visi di atas dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja

- b. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam system masyarakat
- c. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS
- d. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM)
- e. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, Gelandangan dan Pengemis. Sebelum dibahas mengenai Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui identitas informan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini yaitu :

1. Usia Informan

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel ini akan di gambarkan kriteria umur informan. Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut latar belakang usia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1.	21 – 30 Tahun	4
2.	31 – 40 Tahun	2
3.	41-50 Tahun	3

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas dari informan berdasarkan latar belakang usia yang berusia 21-30 tahun sebanyak 4 orang, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 2 orang, dan yang berusia 41- 50 sebanyak 3 orang.

2. Jenis kelamin

Jenis Kelamin merupakan unsur genetika yang terdiri dari dua yaitu jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	6
2.	Wanita	3
Jumlah		9

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2021

B. Hasil Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Menurut Hasibuan dalam (Gerald Hard Lantemona et al., 2017) Koordianasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Secara luas koordinasi diartikan oleh Leonard dalam (Fatahilah & B, 2019) bahwa “Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan

usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Menurut Terry dalam (Hara hap et al., 2020) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Anon dalam (Nusanto, 2017) mengatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang seringkali ditemukan dalam keadaan tidak lazim di beberapa tempat seperti di bawah jembatan, lorong atau gang sempit maupun disekitar rel kereta api, emperan toko maupun ruko, seringkali dalam hidupnya terlihat berbeda dari manusia merdeka atau sejahtera lainnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gelandangan berusaha mencari uang dengan berbagai macam cara mulai dari menjadi pemulung, peminta-minta atau pengemis, menjadi tukang semir sepatu, menjadi tukang becak, menjajakan makanan, hingga menjadi pengamen

Koordinasi pemerintahan antara satuan polisi pamong praja dengan dinas sosial dan pemakaman umum dalam penanggulangan permasalahan gelandang dan pengemis di kota pekan baru dapat di nilai dari berbagai faktor dan aspek yang mempengaruhi pelaksanaan atau penerapan kebijakan bagi dinas terkait dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru, penilaian atau koordinasi menurut Hasibuan dalam (Rahmeina, 2013), dalam pandangan hasibuan tentang koordinasi pemerintah di pengaruhi oleh

empat variabel, yang satu sama lain saling berhubungan meliputi **Kerja Sama, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin.**

Untuk melihat Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru, maka penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kerjasama

Dalam melakukan proses koordinasi baik itu antar individu maupun antar kelompok diperlukan yang namanya kerjasama. Kerjasama adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh pihak yang saling terkait untuk saling bantu untuk mencapai tujuan secara bersama.

Dalam melakukan koordinasi penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum sehingga dalam pelaksanaannya bisa saling melengkapi dengan melakukan atau mengerjakan tugas yang telah ditetapkan.

a. Mengerti Tugas Dalam Melakukan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis

Dalam pelaksanaan tugas melakukan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru maka hal yang terpenting ialah setiap instansi yang bersangkutan mengerti dengan tugas yang telah ditetapkan di setiap instansi tersebut agar pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Tentu kita sudah mengerti dengan tugas kita masing-masing, kami dalam hal ini sebagai yang melakukan penertiban kepada para Gelandangan dan Pengemis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, dan tindak lanjut dari penertiban itu adalah kami menyerahkan kepada Dinas Sosial untuk melakukan tugasnya”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP sudah mengerti dengan tugas mereka yang berpedoman pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, yaitu tugas mereka sebagai yang menertibkan Gelandangan dan Pengemis.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Mengenai tugas yang telah ditetapkan dalam hal ini kami berpedoman pada aturan yang berlaku yaitu Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, atas dasar aturan itulah kami menjalankan tugas untuk melakukan penertiban Gepeng di Kota Pekanbaru”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Tugas kami dalam menangani masalah Gepeng di Pekanbaru ini adalah sebagai yang menindaklanjuti hasil dari penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, yaitu kami memberikan pembinaan kepada para Gepeng, mereka akan kami data dan bagi yang tidak memiliki KTP akan kami masukkan ke Shelter atau Panti selama 7 hari untuk kami berikan

pembinaan". (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Sosial sudah mengerti dengan tugas mereka, yaitu sebagai yang menindaklanjuti hasil dari penertiban Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP, untuk diberikan pembinaan.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

"Saya sudah lebih kurang selama 2 tahun ini belum pernah terjaring razia oleh pihak Satpol PP maupun oleh Dinas Sosial, karena menurut saya, saya tidak mengganggu masyarakat, saya hanya bekerja untuk mencari nafkah, dan saya pun sudah meminta izin kepada pihak pengelola SPBU untuk mengemis di sisi". (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih ada pengemis yang tidak terjaring razia oleh Satpol PP yang bertugas sebagai yang melakukan penertiban.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

"Saya sudah sering ditertibkan oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial sendiri, karena saya punya KTP oleh Dinas sosial setelah di data saya langsung dipulangkan, saya tidak menyalahkan mereka karena mereka hanya menjalankan tugas mereka, saya tau kalau ada aturan yang melarang untuk mengemis di jalan, tapi saya tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, karena inilah satu satunya jalan untuk saya mendapatkan uang". (03 Maret 2021, pukul 14.00-14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP telah menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban terhadap pengemis di Kota Pekanbaru.

Hal senada juga disampaikan oleh Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Sering Satpol PP melakukan razia dan ada juga Dinas Sosial yang juga melakukan razia, saya pernah ditertibkan oleh Satpol PP dan diserahkan kepada Dinas Sosial, karena saya tidak memiliki KTP saya dimasukkan ke Panti selama 3 hari dan setelah itu dipulangkan”. (03 Maret 2021, pukul 15.00.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pengemis yang terjaring razia dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimasukkan ke shelter selama tiga hari.

Hal senada juga disampaikan oleh Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kami pernah ditertibkan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, setelah di data kami dimasukkan ke rumah singgah yang di marpoyan selama seminggu dan saya juga pernah selama 3 bulan disana, karena saya tidak punya KTP”. (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Gelandangan yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dimasukkan ke shelter selama satu minggu bahkan sampai tiga bulan.

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya selama ini tidak pernah masuk ke rumah singgah Dinas Sosial dan tidak pernah juga terjaring oleh Satpol PP, karena apabila mereka datang saya pun bergegas untuk menghindar agar tidak terjaring oleh mereka”. (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat Gelandangan yang belum pernah ditertibkan oleh pihak Satpol PP dan juga belum pernah diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Selanjutnya wawancara dengan Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya merantau dari Aceh ke Pekanbaru sejak 2004, sampai sekarang sudah sangat sering ditertibkan oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial, tapi saya tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, untuk tinggal saja saya numpang di ruko orang dan sering pindah pindah, karena saya tidak punya tempat tinggal disini”. 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara terkait sub indikator mengerti tugas dalam melakukan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kedua Instansi tersebut sudah mengerti tugas masing-masing, yaitu pihak Satpol PP sebagai yang melakukan penertiban dan Dinas Sosial yang menindaklanjuti hasil dari Penertiban Satpol PP dengan cara melakukan tugasnya untuk memberikan Pembinaan, namun masih terdapat Gelandangan dan Pengemis yang belum pernah ditertibkan oleh Satpol PP dan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial.

b. Melakukan Pengaturan Jadwal Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis tentunya diperlukan pengaturan jadwal kegiatan, sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Pengaturan jadwal kegiatan juga

diperlukan agar mengetahui rencana kegiatan, pembagian waktu, serta pelaksanaan kegiatan yang terperinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Untuk pengaturan jadwal penertiban kita tidak ditentukan secara khusus, karena tugas kita tidak hanya untuk menertibkan gepeng saja, tetapi masih banyak tugas lainnya, namun jika kami menemukan gepeng di jalan akan langsung kita tertibkan bersamaan dengan penertiban lainnya. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya untuk pengaturan jadwal itu kami tidak ada jadwal yang pasti, akan tetapi setiap kali kami turun hampir setiap hari kami selalu mengupayakan untuuk melakukan penertiban gelandangan dan pengemis tersebut, terkadang kami dalam melakukan penertiban juga langsung didampingi oleh pihak Dinas Sosial”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pengaturan jadwal yang dilakukan oleh Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Pengaturan jadwal itu jarang kami lakukan, yang terjadwal itu biasanya H-10 lebaran idul fitri saat gelandangan dan pengemis sedang ramai dan juga berdatangan dari luar daerah untuk mengemis di pekanbaru, saat itu kami berkoordinasi dengan Satpol PP dan juga Kepolisian, tapi di hari

biasa tak jarang juga kami langsung melakukan penertiban gepeng. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengaturan jadwal penertiban Gepeng bersama dengan Satpol PP tidak terjadwal secara pasti, dan yang terjadwal itu hanya pada H-10 hari Raya Idul Fitri, bersama pihak Satpol PP dan juga pihak Kepolisian.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering liat Satpol PP lewat, kadang itu mereka menertibkan PKL di sekitar panam, dan Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah terjaring razia”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP belum maksimal dalam melakukan penertiban, karena masih ada Gepeng yang luput dari penertiban petugas.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah penertiban oleh Satpol PP dan Dinas Sosial mereka kadang hampir tiap hari melakukan patrol di daerah sini, dan hamper tiap hari juga saya ditertibkan oleh mereka, sampai orang dari Dinas Sosial kenal dengan saya, tapi saya bisa apa, itu memang sudah menjadi tugas dari mereka”. (03 Maret 2021, pukul 14.00-14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial sering melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis.

Selanjutnya wawancara dengan Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk razia, mereka dalam seminggu tu hamper setiap hari, kadang ada pagi, ada siang, sampai sore, gak menentu orang tu melakukan razia, tapi hampir tiap hari”. (03 Maret 2021, pukul 15.00.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP maupun Dinas Sosial melakukan penjaringan Gepeng hamper setiap hari.

Hal senada juga disampaikan oleh Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk razia orang dari Dinas sosial yang sering kami liat, kadang ada juga Satpol PP tapi lebih sering kami liat orang dari Dinas Sosial yang melakukan razia”. (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Ya mereka melakukan razia hampir tiap hari, kadang dari Satpol PP, kadang dari Dinas Sosial dan juga keduanya langsung melakukan penertiban, tapi saya gak pernah ditertibkan, tapi kemaren adek saya yang ditertibkan dan dimasukkan ke rumah singgah di Marpoyan ”. (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Memang mereka razia hamoir tiap hari, kami tidak tau persis kapan mereka datang, saya hanya bisa pasrah apabila saya ditertibkan, karena saya sudah terbiasa”. (08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial melakukan penertiban Gepeng hamper setiap hari.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa koordinasi pemerintah antarasa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru

menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, dalam aturan ini Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai yang menertibkan Gelandangan dan Pengemis dan Dinas Sosial bertugas sebagai yang memberikan pembinaan. Adapun hasil observasi di lapangan bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel V.3: Hasil Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Penertiban dan Pembinaan Gelandangan Pengemis
2	Pelaksana Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial
3	Waktu Kegiatan	Setiap Jam Kerja
4	Tempat Kegiatan	Kota Pekanbaru
5	Peserta Yang Terlibat	Kabid Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP, Anggota Rehabilitasi Dinas Sosial
6	Hasil Observasi	Kedua Instansi belum maksimal dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa kedua instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial belum maksimal melakukan pengaturan jadwal kegiatan, dapat dilihat dari tidak adanya jadwal yang pasti bagi Satpol PP maupun Dinas Sosial dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi, baik itu pesan atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya. komunikasi bisa dilakukan baik lisan maupun verbal sehingga mempermudah untuk dilakukan suatu pihak kepada pihak lain atau dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam proses koordinasi dengan adanya komunikasi yang dilakukan pihak Satpol PP dengan Dinas Sosial maka akan mempermudah dalam melakukan kegiatan dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

a. Ada Tidaknya Informasi

Informasi merupakan sekumpulan data atau sebuah kalimat, gambar atau hal hal yang penting yang bisa disampaikan dan diterima oleh penerima dalam melakukan kegiatan koordinasi diperlukan adanya informasi untuk melaksanakan kegiatan agar kegiatan tersebut tidak simpang siur, atau terjadinya kesalahpahaman antar pihak *satakeholder*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Kalau pembahasan tentang Gepeng memang tidak ada jadwal yang pasti, tapi untuk komunikasi dengan Dinas Sosial biasanya yang formal seperti biasa kami menggunakan surat, media untuk berkomunikasi itu kan banyak, tidak mesti surat, bisa lewat telpon, whatsapp, dll, yang penting komunikasi berjalan lancar dan sampai pada maksud dan tujuannya. Dan

kepada masyarakat kami juga sering memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan, seperti contohnya mensosialisaikan melalui media sosial, karena cara itu dinilai efektif untuk masyarakat”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Ya kami menyadari bahwa berkomunikasi antar Instansi itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja, jadi komunikasi kami dengan Dinas Sosial tetap berjalan dan berlangsung dengan baik, dan tak lupa juga kami juga sering memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang ada dengan tidak memberikan uang kepada gepeng di jalan, karena selama ini yang membuat Gepeng meningkat di Pekanbaru salah satu faktornya karena masyarakat masih meberikan uang atau berupa bantuan lainnya kepada Gepeng di jalan ”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial baik itu secara formal maupun informal.

Hasil wawancara dengan Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Untuk komunikasi dengan pihak Satpol PP kami biasanya via surat ataupun bertemu langsung, kalau untuk rapat itu memang tidak ada jadwal yang pasti. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Sosial berupaya untuk menjalin komunikasi dengan Satpol PP dengan baik, walaupun tidak ada jadwal yang rutin untuk membahas tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah komunikasi dari pihak terkait saya belum tau karena saya belum pernah berhadapan langsung dengan pihak tersebut, masalah aturan yang berlaku saya sendiri tidak tahu pasti aturan itu yang mana, karena memang belum ada sosialisasi yang saya dapatkan dari pihak terkait”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih ada pengemis yang belum mendapatkan informasi ataupun sosialisasi tentang aturan yang mengatur tentang ketertiban sosial yang melarang gelandangan dan pengemis melakukan aktivitasnya di tempat umum.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering ditertibkan, karena itu saya sering diberitahu oleh pihak Satpol PP ataupun Dinas Sosial tentang aturan yang melarang untuk melakukan kegiatan meminta di jalan ”. (03 Maret 2021, pukul 14.00-14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP ataupun Dinas Sosial sudah sering memberikan informasi ataupun peringatan kepada pengemis agar tidak melakukan aktifitasnya untuk meminta-minta di tempat umum.

Selanjutnya wawancara dengan Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tahu yang saya lakukan melanggar aturan, dan saya sering juga diberikan sosialisai tentang aturan tersebut, tapi karena kondisi ekonomi yang memaksakan saya untuk tetap meminta di jalan”. (03 Maret 2021, pukul 15.00-15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kami sering ditertibkan dan juga sering mendapatkan sosialisasi tentang aturan tersebut, tapi mau gak mau ya kami harus tetap kembali kayak gini, karna kami gak tau mau kemana dan gak ada cara lain untuk bertahan hidup ataupun untuk dapatkan duit”. (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Gelandangan yang ditertibkan dan dibina mendapatkan sosialisasi dari Satpol PP maupun Dinas Sosial.

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya kebetulan tidak pernah terjaring razia jadi saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang aturan yang berlaku, tapi saya tau kalau yang saya lakukan ini melanggar aturan karena itu kami sering ditertibkan”. (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih adanya Gelandangan yang tidak terjaring razia dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial.

Selanjutnya wawancara dengan Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Ya saya memang pernah mendapatkan sosialisasi, tapi dengan sosialisasi saja tidak dapat merubah keadaan kami, kami butuh bantuan langsung dari pemerintah”. 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Gelandangan tidak membutuhkan sosialisasi akan tetapi bantuan langsung, untuk itu mereka tetap melakukan aktifitasnya sebagai Gelandangan.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator ada tidaknya informasi analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa masih kurangnya komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, seperti tidak adanya jadwal yang pasti untuk melakukan komunikasi atau melakukan rapat yang membahas mengenai penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

b. Alur Informasi

Diperlukannya alur informasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sehingga lebih jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Untuuk alur komunikasinya sendiri itu tidak tersusun ya, tapi kami tetap bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, yang penting kami berupaya agar komunikasi dengan Dinsos itu tetap berjalan dengan baik, kalau untuk masalah penanggulangan Gepang kita tetap menjalankan tugas kita masing-masing, seperti kami melakukan penertiban setelah itu baru kami serrahkan ke pihak Dinsos”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekabaru, mengatakan bahwa:

“Alur komunikasi kami dengan Dinas Sosial bisa dikatakan mengikuti tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan Perda Nomor 12

tahun 2008 yang mana kami melakukan penertiban dan Dinsos melakukan pembinaan, sejauh ini komunikasi tetap berjalan baik”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa belum adanya alur komunikasi yang pasti yang dibuat oleh Satpol PP dengan Dinas Sosial, dan pihak Satpol PP tetap berpedoman pada Perda Nomor 12 Tahun 2008 dalam menjalankan tugasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Alur komunikasi dengan Satpol PP belum ada yang terjadwal dengan pasti, namun selama ini yang pasti itu ada rapat pada H-10 Idul Fitri untuk menertibkan Gepeng bersama Satpol PP dan juga pihak Kepolisian, tapi kami tetap berusaha dan bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur komunikasi Dinas Sosial belum terjadwal dengan pasti dalam penanganan masalah Gepeng.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya komunikasi ataupun sosialisasi saja tidak cukup untuk memecahkan masalah Gepeng ini, karena kami tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan uang”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah sering berurusan dengan pihak Satpol PP maupun Dinas Sosial mereka hanya melarang saya untuk tidak mengemis lagi, tanpa memberikan solusinya, tanpa memberikan bantuan dengan alasan saya bukan penduduk Kota Pekanbaru”. (03 Maret 2021, pukul 14.00.14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Aturan yang disampaikan bagi saya itu hanya sebuah aturan, saya tidak bisa menyambung hidup kalau saya ikuti aturan tersebut, karena saya tidak ada pekerjaan lain selain ini ”. (03 Maret 2021, pukul 15.00.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Mau bagaimana lagi, sosialisasi tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah juga percuma, yang kami butuhkan itu adalah uang untuk bertahan hidup bukan aturan yang seakan melarang kami uuntuk hidup”. (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya memang tidak pernah terjaring razia, tapi saya tau sosialisasi aturan yang melarang untuk melakukan kegiatan menggembel itu dari adek saya yang pernah terjaring razia”. (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Bagi saya untuk apa pemerintah melakukan sosialisasi terus menerus tanpa adanya bantuan, saya pada tahun 2014 pernah mendapatkan bantuan gerobak dari dinas sosial untuk berjualan, akan tetapi tidak disertakan modal”. 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa masih kurang terjadwal maupun kurang terstrukturnya komunikasi yang dilakukan antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, seperti tidak adanya jadwal yang pasti untuk melakukan komunikasi atau melakukan rapat untuk menentukan system kerja antar kedua instansi tersebut untuk penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Adapun hasil observasi di lapangan bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel V.4: Hasil Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Rapat Koordinasi
2	Pelaksana Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial
3	Waktu Kegiatan	Tidak Terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kota Pekanbaru
5	Peserta Yang Terlibat	Kabid Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial
6	Hasil Observasi	Kedua Instansi belum maksimal dalam melakukan komunikasi dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa kedua instansi belum maksimal dalam melakukan komunikasi untuk membahas tentang penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, sehingga penyelenggaran penertiban maupun pembinaan terhadap

gelandangan dan pengemis tidak berjalan dengan maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek yang ada pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi sehingga mereka berkerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan.

Dalam melakukan proses Koordinasi dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis tentu juga diperlukan pembagian kerja agar proses hubungan kerja dalam koordinasi tidak terjadi simpang siur.

a. Berkerja Bersama Secara Komperatif

Komperatif merupakan perbuatan yang memandingkan baik itu dari persamaan maupun perbedaan dari dua kelompok atau lebih, jadi berkerja secara komperatif yaitu membandingkan pekerjaan pihak satu dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis kita perlu mengetahui bagaimana pembagian kinerja yang lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Mengenai pembagian kerja, tentu kita berpedoman pada aturan yang berlaku, kita tidak bisa bekerja tanpa adanya aturan yang mengatur,

dalam aturan tersebut yaitu Perda nomor 12 tahun 2008 sudah diatur sedemikian rupa mengenai tugas kami dalam menegakkan perda tentang ketertiban sosial tersebut, dan untuk Dinas Sosial mereka ya tetap menjalankan tugas mereka masing-masing". (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

"Ya pembagian kerja untuk menangani masalah Gepeng di Satpol PP ini berada di Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, kamilah yang selalu turun untuk melakukan penertiban Gepeng, namun sekarang memang kami memiliki kendala dengan personil yang terbatas yaitu hanya berjumlah sebanyak 480 personil dan itupun sudah dibagi tugasnya ke kompleks kantor walikota yang baru di Tenayan Raya". (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk melakukan penertiban Gepeng sudah diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008, dan pada pihak Satpol PP bertugas untuk melakukan penertiban berada pada Bidang Operasi dan Ketentraman masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

"Di Dinsos sendiri pembagian kerja untuk melakukan pembinaan terhadap gepeng yang terjaring razia oleh Satpol PP menjadi tugas dari bidang rehabilitasi sosial. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk menindaklanjuti hasil penertiban Gepeng yang dilakukan oleh Satpol PP adalah Dinas Sosial, dan pada pihak Dinas Sosial yang bertugas untuk memberikan pembinaan yaitu berada pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Yang saya tahu hanya Satpol PP yang sering melakukan razia, mungkin karena tahunya cuma sama Satpol PP yang melakukan razia dan saya gak tau kalau dinas sosial juga berwenang untuk menangani masalah gepeng”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih ada pengemis yang tidak mengetahui bahwa Dinas Sosial juga bertanggung jawab dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering di tertibkan oleh Satpol PP dan sering juga ditertibkan langsung oleh Dinas Sosial”. (03 Maret 2021, pukul 14.00.14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP dan Dinas Sosial sering melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis.

Selanjutnya wawancara dengan Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Aturan yang disampaikan bagi saya itu hanya sebuah aturan, saya tidak bisa menyambung hidup kalau saya ikuti aturan tersebut, karena saya tidak ada pekerjaan lain selain ini ”. (03 Maret 2021, pukul 15.00.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Mau bagaimana lagi, sosialisasi tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah juga percuma, yang kami butuhkan itu adalah uang untuk

bertahan hidup bukan aturan yang seakan melarang kami untuk hidup".
(08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

"Saya memang tidak pernah terjaring razia, tapi saya tau sosialisasi aturan yang melarang untuk melakukan kegiatan menggembel itu dari adek saya yang pernah terjaring razia". (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Gelandangan yang tidak terjaring razia juga tau tentang aturan yang mengatur Gepeng agar tidak melakukan aktifitasnya di tempat umum.

Selanjutnya wawancara dengan Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

"Bagi saya untuk apa pemerintah melakukan sosialisasi terus menerus tanpa adanya bantuan, saya pada tahun 2014 pernah mendapatkan bantuan gerobak dari dinas sosial untuk berjualan, akan tetapi tidak disertakan modal". 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator bekerja secara komperatif dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap instansi yang terlibat dalam koordinasi penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis mereka sudah tau tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan seperti Satpol PP yang menegakkan Perkada untuk melakukan penertiban, Dinas Sosial sebagai yang melakukan pembinaan.

b. Berkerja Sesuai Tugas dan fungsi

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sebuah lembaga atau organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka itu sendiri, karena dalam suatu lembaga atau organisasi tugas dan fungsi merupakan gambaran tentang ruang lingkup dan kapasitas kerja dari suatu lembaga atau organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kami sebagai yang menegakkan perda yaitu berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, kami disini sebagai yang melakukan penertiban kepada Gepeng, dan ditindaklanjuti kepada Dinas Sosial ”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Kerja kami telah tertuang di dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, dan kami berusaha untuk menjalankan sesuai aturan yang berlaku”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP dalam menjalankan tugas untuk melakukan penertiban Gepeng mengikuti aturan yang berlaku yaitu Perda Kota Pekanbaru No 12 Tahun 2008.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Ada banyak tugas dari Dinas Sosial, kebetulan dengan adanya Perda nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial Dinas Sosial berkoordinasi

dengan Satpol PP untuk melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Satpol PP dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini yang saya tau Cuma Satpol PP yang melakukan razia kepada Gepeng, PKL, ataupun lainnya”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau soal penertiban, Satpol PP juga sering bersama dengan Dinas Sosial, dan sering juga masing-masing”. (03 Maret 2021, pukul 14.00-14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP sering didampingi oleh Dinas Sosial dalam melakukan penertiban Gepeng.

Selanjutnya wawancara dengan Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial saya rasa sia-sia saja, kami butuh Solusi dari pemerintah, bukan hanya sekedar ditertibkan lalu dibiarkan begitu saja ”. (03 Maret 2021, pukul 15.00-15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tau razia itu tugas mereka, tapi kami tidak tau harus berbuat apa setelah itu, kami tidak punya pilihan lain dan terpaksa kami harus

kembali ke jalan". (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

"ya mereka silahkan bekerja sesuai dengan tugas mereka, dan kami tetap seperti ini, ya inilah cara kami bertahan hidup, walaupun kami harus pindah dari satu tempat ke tempat lain". (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

"Saya karena sudah sering ditertibkan, saya berharap pemerintah serius memperhatikan kami, jangan pemerintah hanya menganggap kami sebagai sampah masyarakat yang harus ditertibkan setiap saat, tapi kami butuh lebih dari itu, agar kehidupan kami bisa berubah ke yang lebih baik". 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator bekerja sesuai tugas dan fungsi dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap instansi yang terlibat dalam koordinasi penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis mereka sudah bekerja sesuai tugas dan fungsi seperti Satpol PP yang menegakkan Perkada untuk melakukan penertiban, Dinas Sosial sebagai yang melakukan pembinaan, walaupun dari pihak Dinas Sosial sering juga melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Satpol PP yaitu bertugas sebagai yang melakukan penertiban kepada Gepeng.

4. Disiplin

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha untuk menerapkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Disiplin sangat penting dalam organisasi karena dengan melakukan

disiplin pegawai yang mana pegawai tersebut akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

a. Bekerja Sesuai Prosedur

Dalam sebuah organisasi diperlukan prosedur dalam bekerja atau standar operasional prosedur (SOP), prosedur atau SOP menjadi sebuah acuan dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga bisa mewujudkan dan menjalankan visi dan misi dalam suatu organisasi atau lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Kami dalam menjalankan tugas telah kami usahakan untuk mengikuti SOP yang berlaku, demi terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melakukan penertiban, dan kita dalam menertibkan gepeng juga menurunkan anggota Satpol PP yang perempuan agar penertiban berjalan kondusif ”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Kami telah berusaha menjalankan tugas sesuai SOP, dan kadang kami dalam menjalankan tugas untuk menertibkan gepeng harus juga menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, tak jarang ada Gepeng yang melawan petugas saat ditertibkan, dan juga kami terkadang didampingi oleh pihak kepolisian”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP telah berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“SOP di Dinas Sosial sebagai yang melakukan pembinaan terhadap Gepeng yang terjaring oleh Satpol PP yaitu apabila gepeng yang tidak memiliki identitas diri atau KTP, maka kami akan memasukkan ke Rumah Shelter yg di marpoyan selama 7 hari”. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penanggulangan terhadap Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial adalah dengan memberikan pembinaan kepada yang tidak memiliki identitas diri selama tujuh hari.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya belum pernah bertemu langsung dengan pihak Satpol PP ataupun Dinsos, jadi tidak tau bagaimana prosedur dari mereka”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Mereka bekerja sesuai dengan tugas mereka masing-masing, saya biasanya setelah ditertibkan oleh Satpol PP didata kemudian diserahkan ke pihak Dinas Sosial, dan dari Dinas Sosial saya dipulangkan karena saya memiliki identitas diri (KTP)”. (03 Maret 2021, pukul 14.00.14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau persis bagaimana SOP yang mereka lakukan, akan tetapi selama ini saya sering kejar-kejaran dengan pihak Satpol PP apabila mereka melakukan penertiban ”. (03 Maret 2021, pukul 15.00.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya pihak dari Dinas Sosial maupun Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban itu berlebihan, kadang anak-anak yang meminta minta disini dikejar kejar, tanpa melihat kondisi jalan raya yang ramai, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak kami ”. (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering dikejar oleh Satpol PP, pernah juga teman saya yang berusah sembunyi dari kejaran Satpol PP di tendang dan diperlakukan kasar, dan tak jarang juga uang teman saya disita oleh oknum dari Satpol PP”. (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP sering bertindak kasar dalam melakukan penertiban Gepeng.

Hal senada juga disampaikan oleh Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Akhir akhir ini perlakuan dari Satpol PP maupun Dinas Sosial agak berlebihan kepada kami, mungkin yang saya lihat banyak anggota yang baru jadi mereka belum paham sepertinya”. 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator bekerja sesuai prosedur dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap instansi yang terlibat dalam koordinasi penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis mereka mengatakan telah berusaha untuk bekerja sesuai prosedur yang ada dan

menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, namun kenyataannya yang terjadi di lapangan masih banyak ditemui anggota Satpol PP ataupun Dinas Sosial yang bertindak diluar dari prosedur yang berlaku.

b. Selalu Tepat Waktu Dalam Berkerja

Melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu organisasi salah satu hal yang penting adalah tepat waktu, tepat waktu merupakan hal yang sangat penting dalam mengerjakan suatu pekerjaan karena dengan melakukannya tepat waktu maka pekerjaan tersebut bisa cepat terselesaikan, tepat waktu juga melatih kedisiplinan pegawai dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Untuk penertiban Gepeng ini memang tidak ada jadwal yang ditetapkan, kadang hampir setiap hari personil kami turun untuk menertibkan PKL dan kadang saat itu juga kami melakukan penertiban Gepeng ”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Penertiban Gepeng ini memang tidak terjadwal, karena sudah menjadi rutinitas bagi kami untuk melakukan penertiban bagi setiap Gepeng yang kami temui, dan setelah itu kami bawa ke kantor untuk kami data dan setelah itu kami serahkan ke Dinas Sosial”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hasil wawancara dengan Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Untuk pembinaan Gepeng kami menunggu hasil dari razia yang dilakukan oleh Satpol PP, tak jarang kami juga turun untuk meleakukan penertiban”. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial juga sering melakukan penertiban terhadap Gelandangan dan Pengemis.

Selanjutnya wawancara dengan Leo sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sering juga liat Satpol PP lewat di sini, kadang itu pagi, sore pokoknya sering, dan saya disini juga tidak pasti, kadang pagi, kadang sore sampai malam”. (03 Maret 2021, pukul 10.00-10.20, SPBU Jl. HR. Soebrantas, Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Peni sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk jadwal mereka saya tidak tahu begitu pasti, tapi sering mereka melakukan patrol disini”. (03 Maret 2021, pukul 14.00-14.30, Simpang Pasar Arengka, Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jadwal penertiban Satpol PP tidak diketahui secara pasti oleh Gelandangan dan Pengemis.

Hal senada juga disampaikan oleh Raja sebagai Pengemis di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk waktu kedatangan mereka itu saya tidak begitu tau persis, karena hamfir setiap hari mereka datang ntah itu pagi, ataupun siang, tapi yang sering itu pagi ”. (03 Maret 2021, pukul 15.00-15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Anita sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kedatangan mereka kadang tidak bisa kami ketahui, kalau untuk hari ini saya belum liat dari pihak Satpol PP maupun dari pihak Dinas Sosial”. (08 Maret 2021, pukul 14.00.14.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Andi sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau mereka datang saya sering sembunyi agar tidak terjaring razia, tapi yang kasian yg lain seperti pengemis yang pakai kostum yang harus kejar-kejaran dengan Satpol PP”. (08 Maret 2021, pukul 14.45.15.15, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Selanjutnya wawancara dengan Nurjanna sebagai Gelandangan di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

“Mereka sering patrol disini bahkan setiap hari, ya kalau mereka datang kami sering sembunyi dan sering juga kami ditertibkan, dan dimasukkan ke shelter”. 08 Maret 2021, pukul 15.15.15.45, Simpang SKA, Kota Pekanbaru)

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari sub indikator selalu tepat waktu dalam bekerja dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk setiap instansi yang terlibat dalam koordinasi penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis mereka melakukan penertiban tidak ada penentuan waktu yang pasti, dan itu dirasa cukup efektif agar Gepeng tidak bisa menebak kedatangan dari pihak Satpol PP maupun kedatangan dari pihak Dinas Sosial.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa masih terdapat pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun Dinas Sosial yang tidak disiplin

menjalankan tugasnya dalam hal penertiban maupun pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Adapun hasil observasi di lapangan bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel V.5: Hasil Observasi Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Penertiban dan Pembinaan Gelandangan Pengemis
2	Pelaksana Kegiatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial
3	Waktu Kegiatan	Tidak Terjadwal
4	Tempat Kegiatan	Kota Pekanbaru
5	Peserta Yang Terlibat	Anggota Satpol PP, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial
6	Hasil Observasi	Kedua Instansi masih belum disiplin dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kedua instansi belum disiplin melakukan tugasnya dalam penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis, baik itu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai yang menertibkan gelandangan dan pengemis maupun Dinas Sosial sebagai yang memberikan pembinaan kepada Gelandangan dan Pengemis yang telah ditertibkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas untuk penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum disiplin dalam melaksanakan tugasnya karena masih ada oknum dari Satpol PP yang bertindak diluar prosedur dalam melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis, dan juga dari pihak Dinas Sosial masih belum menjalankan tugasnya

untuk memberikan pembinaan sesuai prosedur terhadap gelandangan dan pengemis yang telah ditertibkan.

Dari penjelasan hasil wawancara 4 indikator (kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin) variabel Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis yang ada di kota Pekanbaru, karena peneliti masih menemui banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota pekanbaru, dan juga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Pasal 8 ayat 4 yang menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban dan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan atau panti swasta dan atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru.

C. Hambatan Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Hambatan yang terdapat terhadap Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban Gepeng. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Ya pembagian kerja untuk menangani masalah Gepeng di Satpol PP ini berada di Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, kamilah yang selalu turun untuk melakukan penertiban Gepeng, namun sekarang memang kami memiliki kendala dengan personil yang terbatas yaitu hanya berjumlah sebanyak 480 personil dan itupun sudah dibagi tugasnya ke komplek kantor walikota yang baru di Tenayan Raya”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

- b. Kurangnya komunikasi antara Satpol PP dengan Dinas Sosial dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Samuel Parlindungan Simatupang, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Kalau pembahasan tentang Gepeng memang tidak ada jadwal yang pasti, tapi untuk komunikasi dengan Dinas Sosial biasanya yang formal seperti biasa kami menggunakan surat, media untuk berkomunikasi itu kan banyak, tidak mesti surat, bisa lewat telpon, whatsapp, dll, yang penting komunikasi berjalan lancar dan sampai pada maksud dan tujuannya. Dan kepada masyarakat kami juga sering memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan, seperti contohnya mensosialisasikan melalui media sosial, karena cara itu dinilai efektif untuk masyarakat”. (11 Februari 2021, pukul 14.00-14.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Riki Fernando selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Untuk komunikasi dengan pihak Satpol PP kami biasanya via surat ataupun bertemu langsung, kalau untuk rapat itu memang tidak ada jadwal yang pasti. (23 Februari 2021, pukul 09.00-09.45, Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

- c. Masih rendahnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan yang peneliti temui di lapangan, dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Ya kami menyadari bahwa berkomunikasi antar Instansi itu penting untuk meningkatkan kualitas kerja, jadi komunikasi kami dengan Dinas Sosial tetap berjalan dan berlangsung dengan baik, dan tak lupa juga kami juga sering memberikan himbauan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang ada dengan tidak memberikan uang kepada gepeng di jalan, karena selama ini yang membuat Gepeng meningkat di Pekanbaru salah satu faktornya karena masyarakat masih meberikan uang atau berupa bantuan lainnya kepada Gepeng di jalan ”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)

- d. Penyesuaian terhadap situasi dan kondisi di lapangan yang membuat Satpol PP dan Dinas Sosial bertindak di luar prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yendri Doni, S.Sos selaku Kepala Bidang Operasional dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa:

“Kami telah berusaha menjalankan tugas sesuai SOP, dan kadang kami dalam menjalankan tugas untuk menertibkan gepeng harus juga menyesuaikan dengan keadaan di lapangan, tak jarang ada

Gepeng yang melawan petugas saat ditertibkan, dan juga kami terkadang didampingi oleh pihak kepolisian”. (11 Februari 2021, pukul 10.00-10.45, Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru)



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Koordinasi Pemerintah Antasatuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan baik pada prakteknya atau pada pelaksanaan tugasnya masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang belum mendapatkan pembinaan dari pihak yang menangani permasalahan tersebut.

1. Koordinasi Pemerintah Antasatuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru ditentukan dalam 4 (empat) indikator yaitu Kerjasama, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Mengenai Kerjasama penertiban gelandangan dan pengemis, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, dilakukan dengan cara razia oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif, dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan. Karena seharusnya razia yang dilakukan dapat

meminimalisir gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

- b. Mengenai Komunikasi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, tindak lanjut razia yang dilakukan oleh Satpol PP, di koordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan atau panti swasta dan atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial belum efektif dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, sebagian gelandangan dan pengemis tidak mendapatkan pembinaan oleh Dinas Sosial.
- c. Mengenai Pembagian Kerja, dalam hal ini kedua instansi fokus kepada tugas dan fungsinya masing-masing, mereka bekerja berpedoman keada aturan yang berlaku, dan mereka bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.
- d. Mengenai Disiplin dalm penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, kedua Instansi mengatakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada, akan tetapi pada observasi yang dilakukan oleh penulis masih banyak ditemukan pihak Satpol PP maupun Dinas Sosial yang terkesan tidak menjalankan

tugasnya sesuai prosedur yang ada, seperti bersikap kasar dan berperilaku yang kurang baik dalam penertiban ataupun pembinaan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial harus meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan permasalahan Gelandangan dan Pengemis seperti meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
2. Masyarakat harus sadar akan arti penting peraturan yang ada agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Pemerintah harus berperan dalam upaya menyadarkan masyarakat akan arti penting peraturan. Dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan, pembiasaan-pembiasaan kepada masyarakat, dan pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.
3. Pemerintah harus meningkatkan Sumber Daya Manusia baik di Satpol PP maupun di Dinas Sosial, agar kedua instansi tersebut dapat menjalankan tugas secara maksimal.
4. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mempertegas sanksi yang ada di dalam Peraturan daerah No. 12 tahun 2008 tentang larangan memberikan uang kepada gepeng yang meminta-minta, memberikan uang kepada gepeng dan merealisasikan sanksi tersebut.

5. Dinas sosial dan Satpol PP dalam melakukan penertiban harus lebih memperhatikan SOP agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan tidak memberikan citra buruk kepada pihak Satpol PP maupun Dinas Sosial dan Pemakaman Umum Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology .Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta; PT. Rineka Cipta

Jurnal:

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–420. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6038>

Awalla, Y., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2018). *Issn : 2337 - 5736. 1.*

Azhari, R. (2017). *KOORDINASI KEPALA DESA DENGAN BADAN*. 5(2), 543–556.

Damayanti, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. *Ilmu Pemerintahan*, 1–19.

Darmawan, D. (2019). Eksploitasi Perempuan Dalam Meng-Gepeng Di Kota Denpasar: Potret Buram Dari Modernisasi Dan Kapitalisasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Debrilianawati, D., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 174–180.

Deli, Y. (2014). Efektifitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru. *Jom FISIP*, 2(1), 1–15.

Erdillah, R. (2015). *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. 1(2), 196–213.

- Fatahilah, A., & B, A. (2019). *PROVINSI SULAWESI TENGAH Asri B dan Adee Fatahilah Institut Pemerintahan Dalam Negeri PENDAHULUAN Latar Belakang Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dal. 1(1), 61–78.*
- Febrian, R. A. (2013). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Gerald Hard Lantemona, M., Kecamatan, D. I., & Lantemona, G. H. (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/20717> . *Jurnal EKSEKUTIF*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/20717>
- Harahap, J. M., Hasibuan, M. I., & Watrianthos, R. (2020). *Pengaruh Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di. 02(01), 1–8.*
- Jahidin, A. (2017). *Model Sistem Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY. 6(1), 39–54.*
- Mahfud, M. (2015). Peran Dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(12), 2070–2076.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean. *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(April), 56–72.
- Manoppo, I. R. A. (2017). Issn : 2337 - 5736. *Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Muslim. (2013). *Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru. 40.*
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico*, 17(2), 339–360.
- Rahmadanita, A. (2019). *PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). 1, 95–104.*
- Rahmeina, F. R. (2013). *KOORDINASI DALAM PROGRAM KAMPUNG KB DI*

KOTA PEKANBARU.

- Rampengan, B. R., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2014). *Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado.*
- Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, III*(April), 221–232.
- Rusadi, S., Wedayanti, M. D., & Branding, C. (2019). *Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. V*(2), 16–21.
- Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan, 1*(3), 975–984. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/92>
- Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015. *CosmoGov, 2*(2), 239. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10014>
- Sundari, S. (2018). Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Transparansi, 1*(1), 29–48. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/138>
- Suri, D. M. (2017). *Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. 3*(1).
- Zainal Fadri. (2019). *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta. 10*(1), 1–19.
- Zul, M. (2014). *JurnalAdministrasiPublik Public Administration Journal ISSN: 2088-527x. 2*(1), 71–85.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial

Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020

Internet:

<http://www.cakaplah.com/berita/baca/37984/2019/05/17/gepeng-marak-di-pekanbaru-ayat-cahyadi-minta-dinsos-dan-satpol-pp-razia>

<https://m.halloriau.com/read-125537-2020-02-10-dinsos-dan-satpol-pp-pekanbaru-ingatkan-warga-tidak-beri-uang-ke-gepeng.html>

<http://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/08/01/2020/219734/atasi-gepeng-terkendala-tempat-penampungan-yang-representatif.html>

